



P U T U S A N
Nomor 23 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drg. RINA TRIWIDIANA binti SURONO, B.Sc., bertempat tinggal di Apartemen Gading Mediterania Residences, Tower Casabella, Lt. 18 CBAPR, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Hendrayanto, S.H.** Advokat, berkantor di Jalan Bahari II Nomor 246 Tanjung Priok Jakarta Utara, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

Ir. Dedy Eko Sukanto bin H. Saerik Hamidjojo, bertempat tinggal di Apartemen Gading Mediterania Residences, Tower Casabella, Lt. 18 CBAPR, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dody Achdiat, S.H.** Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, Perumahan Bintara Jaya III, Blok B, Nomor 29, Rt. 002/Rw. 07, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 23 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor 126/126/IV/1997 tanggal 23 April 1997);

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Rumah Mess

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 23 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Tergugat dan terakhir masing-masing bertempat kediaman sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Rafif Dzaky Naufaldy Sukamto (L), umur 12 tahun;
2. M. Fiqri Al Ihsany Sukamto (L), umur 10 tahun;
3. M. Jusuf Fahreza Sukamto (L), umur 5 tahun;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan September tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain Tergugat jarang pulang ke rumah, bila pulang Tergugat selalu membuat hal-hal yang menyudutkan Penggugat dengan ucapan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain, memaki dengan kata-kata kasar bahkan Penggugat sering dianiaya dan semuanya terjadi di depan ketiga buah hatinya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat namun Tergugat tidak dapat merubah sikapnya. Dan pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan namun tetap tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2009, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin namun Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Rafif Dzaky Naufaldy S (L), umur 12 tahun, M. Fiqri Al Ihsany Sukamto (L), umur 10 tahun dan M. Jusuf Fahreza Sukamto (L), umur 5 tahun masih kecil atau di bawah umur dan sangat dibutuhkan kasih sayang oleh Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk ditetapkan ketiga anak tersebut di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan nafkah dibebankan kepada Tergugat hingga ketiga anak tersebut dewasa;

Bahwa oleh karena Tergugat selaku ayah/bapak dari ketiga anak tersebut yang harus bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan materi ketiga anak tersebut maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum

Hal 2 dari 9 hal Put. No. 23 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anak tersebut sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terdapat harta dalam perkawinan atau adanya harta bersama dalam perkawinan yang berupa :

1. PT. Dewanto Cipta Pratama, Akta Pendirian No. 122 tertanggal 30 April 1997, Notaris Soehartono, S.H. di Surabaya. Perubahan No. 39 tertanggal 10 Mei 2010, Notaris Yatty Sriyati Suhardiwira Atnaja, S.H.I, M.M., M.Hum di Jakarta;
2. PT. Ardecon Bangun Nusantara, Akta No. 15 tertanggal 28 Maret 2005, Notaris Winnie Susanti Hadiprojo, S.H. di Jakarta. Akta Perubahan No. 28 terakhir tertanggal 15 Maret 2010, Notaris Winnie Susanti Hadiprojo, S.H. di Jakarta;
3. PT. Ardecon Tata Energi, Akta No. 14 tertanggal 15 September 2008, Notaris Winnie Susanti Hadiprojo, S.H. di Jakarta;
4. PT. Dentika Global Healthcare, Akta No. 22 tertanggal 23 Agustus 2006, Notaris Winnie Susanti Hadiprojo, S.H. di Jakarta;
5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Nissan X-Trail dengan No. Pol B 8310 OP;
6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda Elegrand dengan No. Pol B 234 AY;
7. 1 (satu) unit roda empat Merk BMW Seri 5 dengan No. Pol B 8378 GK;
8. 1 (satu) unit Apartemen Gading Mediterania Residences, Tower Casabella, Lt. 18 CBAPR, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara;

Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 23 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat Ir. Dedy Eko Sukamto bin H. Saerik Namidjojo terhadap Penggugat Drg. Rina Triwidiana Binti Surono, B.Sc;
3. Menetapkan ketiga anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Rafif Dzaky Naufaldy S (L), umur 12 tahun, M. Fiqri Al Ihsany Sukamto (L), umur 10 tahun dan M. Jusuf Fahreza Sukamto (L), umur 5 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan demi hukum bahwa harta yang berupa:
 - 5.1. PT. Dewanto Cipta Pratama, Akta Pendirian No. 122 tertanggal 30 April 1997, Notaris Soehartono, S.H. di Surabaya. Perubahan No. 39 tertanggal 10 Mei 2010, Notaris Yatty Sriyati Suhardiwira Atmaja, S.H., M.M., M.Hum di Jakarta;
 - 5.2. PT. Ardecon Bangun Nusantara, Akta No. 15 tertanggal 28 Maret 2005, Notaris Winnie Susanti Hadiprojo, S.H. di Jakarta. Akta Perubahan No. 28 terakhir tertanggal 15 Maret 2010, Notaris Winnie Susanti Hadiprojo, S.H. di Jakarta;
 - 5.3. PT. Ardecon Tata Energi, Akta No. 14 tertanggal 15 September 2008, Notaris Winnie Susanti Hadiprojo, S.H. di Jakarta;
 - 5.4. PT Dentika Global Healthcare, Akta No. 22 tertanggal 23 Agustus 2006, Notaris Winnie Susanti Hadiprojo, S.H. di Jakarta;
 - 5.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Nissan X-Trail dengan No. Pol B 8310 OP;
 - 5.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda Elegrand dengan No. Pol B 234 AY;
 - 5.7. 1 (satu) unit roda empat Merk BMW Seri 5 dengan No. Pol B 8378 GK;
 - 5.8. 1 (satu) unit Apartemen Gading Mediterania Residences, Tower Casabella, Lt. 18 CBAPR, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;Adalah sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat dengan masing-masing pihak mendapat bagian yang sama besar;
6. Meletakkan sita jaminan (*marital beslag*) terlebih dahulu terhadap harta bersama tersebut di atas;

Hal 4 dari 9 hal Put. No. 23 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/marital beslag yang diletakkan atas harta bersama tersebut di atas;
8. Biaya perkara menurut hukum;
9. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 654/Pdt.G/2010/PAJU. tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor Nomor 74/Pdt.G/2011/PTA.JK. tanggal 17 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 654/Pdt.G/2010/PAJU. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 2 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 23 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dan keliru tidak pertimbangan hukumnya pada halaman 3 poin 3 bahwa kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dra. Hj. Rosmida M. Noor, S.H., tertanggal 7 Januari 2011 tidak berhasil ini sangat jelas menggambarkan bila kedua belah pihak sudah sulit untuk didamaikan agar tercipta keluarga sakinah, mawahda dan warahma;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dan keliru dalam membuat keputusan pada halaman 4 poin 6 yang mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara salah dalam pertimbangan hukumnya yang mana hanya menilai ada 4 (empat) kali terjadi pertekaran padahal itu keterangan saksi yang tidak serumah selebihnya para saksi tidak mengetahui, hal ini saja ada pihak lain apalagi bila Termohon Kasasi tetap memojokkan Pemohon Kasasi bila tidak ada pihak lain bisa lebih agresif bahkan semua saksi-saksi mengetahui bila antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sekamar lagi layaknya suami istri yang harmonis;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dan keliru dalam membuat keputusan pada halaman 5 poin 6 yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta salah dalam pertimbangan hukumnya menilai Bahwa Pemohon Kasasi masih satu rumah dengan Termohon Kasasi ini semata-mata Pemohon Kasasi menghormati proses hukum sepanjang belum ada keputusan dan penetapan dari Pengadilan Agama, Pemohon Kasasi tidak akan meninggalkan tempat kediaman bersama apalagi Pemohon Kasasi adalah kaum terpelajar yang menjunjung dan taat hukum, padahal Pemohon Kasasi dengan serumah dengan Termohon Kasasi ibarat hidup dalam neraka;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dan keliru dalam membuat keputusan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta salah dalam pertimbangan hukumnya Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan patut sangat disayangkan yang mana Hakim mengetahui hukum;
5. Bahwa ada bukti laporan polisi di POLRES Jakarta Utara atas kekerasan psikis dengan No. 2282/798/K/VIII/2010/RESJU tertanggal 5 Agustus 2010 (terlampir) hal ini dicabut oleh Pemohon Kasasi dengan

Hal 6 dari 9 hal Put. No. 23 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Termohon Kasasi akan mengikuti tender tidak boleh tersangkut masalah hukum dan pertimbangan karyawan tanpa kerjaan;

Bahwa dalam mediasi oleh Majelis Hakim untuk merukunkan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan menasihatin Pemohon Kasasi telah ditempuh namun tidak ada hasilnya hal ini dapat diartikan bahwa benar rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah sebegitu pecah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan Pemohon Kasasi bertekad untuk bercerai;

Bahwa perkawinlah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan (vide Kompilasi Hukum Islam pasal2);

Bahwa dari ketentllan tersebut ddpatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan bathin, sehingga jika unsur ini sudah tidak ada, maka sebertfnya perkawinan sudah rapuh dan tidak rukun, lebih-lebih apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti dan petunjuk (persangkaah) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh dan sudah rapuh;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah keliru tidak mempertimbangkan qa'idah ushul fiqh "menghilangkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan";

Bahwa sebagaimana yang terurai diatas terbukti adanya ketidak harmonisan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Permohonan Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi hukum Islam, dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Pemohon Kasasi sudah bertekad untuk bercerai, sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, perkawinannya telah pecah, tidak utuh lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 oktober 1991, Nomor 3.K/AG /1991) seharusnya gugatan Pemohon Kasasi harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi;

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 23 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas sekali rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis lagi yang kerap diselimuti dengan pertengkaran-pertengkaran yang tidak jelas pokok permasalahan yang dipertengkar dan hal ini juga tidak baik untuk perkembangan jiwa anak-anak yang mana sering terjadi di hadapan anak-anak fakta ini hal nyata sangat keliru tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drg. Rina Triwidiana binti Surono, B.Sc tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal 8 dari 9 hal Put. No. 23 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drg. Rina Triwidiana binti Surono, B.Sc** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **31 Mei 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

ttd

Dr. H. ANDI AKRAM, S.H. M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 23 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)